

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 83-101	Naskah Dikirim 15/07/2024	Naskah Direview 22/08/2024	Naskah Diterbitkan 30/09/2024

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Muhammad Fahrudin¹, Muhamad Aditya², Harry Agus Pratama³, Hemissa Wefina El- Mitsaq Baihaqy⁴

¹ Dosen Fakultas Hukum UIA, Indonesia, muhammadfahrudin1980@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhammadaditya1122@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, pratamaharryagus@gmail.com

⁴ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, hemissabaihaqi12@gmail.com

ABSTRAK

Menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dengan mengacu pada hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Perceraian sering memicu konflik berkepanjangan mengenai hak asuh anak. Setelah perceraian, muncul masalah baru, terutama terkait tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam merawat anak. Dilihat dari banyak kasus, hak anak sering diabaikan oleh suami atau istri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah perlindungan agar hak-hak anak dapat dilindungi. Bagaimana perlindungan anak korban perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia? Bertujuan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum memberikan perlindungan bagi anak-anak dalam situasi perceraian. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif yuridis normatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam menekankan pada aspek moral, etika dengan mengutamakan musyawarah dan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak, sedangkan Hukum Perdata memberikan kepastian hukum melalui prosedur formal di pengadilan yang mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan hubungan emosional anak dengan orang tua.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Perdata.

ABSTRACT

Analyze legal protection for children victims of divorce by referring to Islamic law and Indonesian civil law. Divorce often triggers prolonged conflicts regarding child custody. After the divorce, new problems arise, especially related to their responsibilities as parents in caring for children. Judging from many cases, children's rights are often ignored by husbands or wives, either consciously or unconsciously. Therefore, it is very important to take protective measures so that children's rights can be protected. How is the protection of children victims of divorce from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia? It aims to understand how both legal systems provide protection for children in divorce situations. The research method used by the researcher is descriptive

juridical normative The results show that Islamic Law emphasizes on moral and ethical aspects by prioritizing deliberation and custody based on the best interests of the child, while Civil Law provides legal certainty through formal procedures in court that consider age factors, psychological conditions, and the emotional relationship between children and parents.

Keywords: *Child Protection, Divorce, Islamic Law, Civil Law.*

PENDAHULUAN

Regulasi utama yang mengatur pernikahan di Indonesia mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), untuk masyarakat non-Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Ketiga sumber hukum ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memahami bagaimana pernikahan diatur. Keluarga bahagia, sejahtera, dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan memiliki berbagai tujuan sosial dan spiritual selain tujuan pribadi.²

Dampak dari perceraian terhadap anak sangat beragam dan kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian cenderung menghadapi berbagai masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan beradaptasi dalam hubungan sosial. Proses perceraian yang tidak hanya melibatkan perpisahan fisik, tetapi juga emosional, dapat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam bagi anak. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjaga mereka dan bagaimana kehidupan baru mereka akan berjalan menambah beban psikologis yang mereka alami. Anak-anak sering kali merasa bingung dan terasing akibat perubahan mendadak dalam kehidupan mereka. Dalam situasi di mana orang tua terlibat dalam konflik yang berkepanjangan, anak-anak dapat menjadi korban dari ketegangan tersebut. Mereka mungkin merasa terjebak di tengah-tengah dan harus memilih pihak, yang dapat menyebabkan perasaan bersalah dan rasa tidak berdaya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum yang diambil terkait perceraian mempertimbangkan dampak yang akan dialami oleh anak-anak.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan pluralitas sistem hukum, penggabungan antara hukum Islam dan hukum perdata menjadi penting untuk menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian memperoleh perlindungan maksimal. Pengadilan agama yang mengurus perceraian bagi umat Islam sering kali menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menentukan hak asuh dan nafkah anak. Di sisi lain,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Dewi, K. S., & Soekandar, A. (2019). Kesejahteraan Anak dan Remaja pada Keluarga Bercera di Indonesia: Reviu Naratif. 266–270.

pengadilan negeri yang mengurus perceraian bagi non-Muslim lebih cenderung menerapkan hukum perdata. Kedua institusi ini harus bekerja sama untuk menjamin bahwa hak-hak anak korban perceraian tidak terabaikan dan tetap terjamin.

Peran dan upaya perlindungan anak korban perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Pengadilan, lembaga sosial, serta keluarga harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berkaitan dengan anak korban perceraian selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlunya melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian, sehingga anak-anak tidak menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjamin dan melindungi anak dari segala kegiatan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Dalam melangsungkan hidupnya seorang anak dilindungi oleh negara dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Karena kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakannya.⁴ Konsep hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum perlindungan anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan hak untuk dilindungi dari kekerasan atau eksploitasi menjadi bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia. Untuk menjamin masa depan dan mendukung keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan, dan pendidikan. Perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak harus dilaksanakan mulai dari kehidupan di keluarga atau orang tua, sekolah, masyarakat, dan negara.⁵

METODE PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan akan memudahkan penelitian dalam mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum sebagai bahan kajian. Pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikan, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam 2 kelompok, sebagai berikut: Bahan hukum

³ Carmela, F. R. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1 (2).

⁴ Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2).

⁵ Sari, P. K., & Maghfiroh, M. (2015). Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam

primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan, bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan dan buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Anak Dalam Konteks Perceraian

Perlindungan anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat merugikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosionalnya. Definisi perlindungan anak secara umum merujuk pada tanggung jawab negara, orang tua, serta masyarakat untuk menjaga dan menjamin bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.⁶

Perceraian, sebagai peristiwa yang memutus ikatan perkawinan, sering kali membawa dampak yang signifikan terhadap anak-anak yang terlibat. Secara psikologis, anak-anak korban perceraian cenderung mengalami perasaan tidak aman, kecemasan, depresi, dan kebingungan. Konflik antara orang tua yang bercerai dapat menyebabkan trauma emosional yang mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam hal pembentukan kepercayaan diri dan hubungan sosial. Dampak sosial dari perceraian juga meliputi perubahan dalam interaksi anak dengan keluarga besar dan teman-teman, serta kemungkinan terjadinya penurunan prestasi akademis. Selain itu, perceraian kerap membawa konsekuensi finansial, terutama jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban nafkah, yang dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan.

1. Hak-Hak Anak Korban Perceraian Dalam Hukum Perdata Di Indonesia

Dalam hukum perdata di Indonesia anak juga tetap mendapatkan haknya setelah adanya perceraian oleh karna itu hak anak diatur dalam beberapa hukum positif di Indonesia yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Berhak atas kelangsungan hidup
2. Perlindungan dari eksploitasi
3. Mendapatkan pendidikan
4. Mendapatkan perawatan yang layak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 mengatur tentang kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak, serta kewajiban bekas suami terhadap bekas istri:⁷

- a. Baik ibu maupun bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak.
- b. Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat

⁶ Primaharsa, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *MAGISTRA Law Review*,

⁷ Undang-undang nomor 1 tahun 1974

memerintahkan ibu untuk turut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat memerintahkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri.

Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan akan memutuskan. Ketika anak belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun), pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Ketika anak *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas), anak dapat memilih di asuh oleh siapa.⁸

Secara garis besar ada hak anak yang di dapat dari kitab undang-undang hukum perdata yaitu meliputi:

- a. Hak atas Representasi

Hak ini berarti bahwa anak-anak yang dianggap belum dewasa secara hukum berhak untuk diwakili dalam urusan hukum oleh wali atau orang tua mereka. Dalam berbagai perkara hukum (termasuk perdata), anak tidak dapat bertindak sendiri di pengadilan atau membuat keputusan hukum. Wali atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak dalam proses hukum tersebut.

- b. Hak atas Kesejahteraan dan Perlindungan

Hak ini menjamin bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pengabaian. Negara, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan yang aman bagi perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Dalam perkara hukum, hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak agar kesejahteraannya tetap terjaga.

- c. Hak untuk Didengar

Hak ini mengacu pada hak anak untuk menyuarakan pendapat atau pandangannya, terutama dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hidupnya. Meskipun keputusan akhir tetap dibuat oleh orang dewasa yang bertanggung jawab, suara anak harus tetap dipertimbangkan. Misalnya, dalam kasus hak asuh atau perwalian, pendapat anak yang sudah cukup besar dan mampu berpikir dengan rasional dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim.

- d. Hak atas Pemeliharaan dan Kesejahteraan

Hak ini mengharuskan orang tua atau wali untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak terpenuhi, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kasih sayang. Hak ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tumbuh di lingkungan yang mendukung perkembangan optimalnya, baik secara fisik maupun mental. Secara keseluruhan, hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, dukungan, dan kebebasan untuk berkembang dengan baik sesuai dengan hak-hak dasar mereka.

⁸ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

2. Peran Hukum Islam dalam Perlindungan Anak Korban Perceraian

Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-hadhānah* berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, *hadhānah* berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya Pendidikan dan mengembangkan kemampuan intelektualnya.⁹

Al-Jurjani mengartikan *hadhānah* dengan tarbiyah al-walad. Demikian juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya al-Iqnā, setelah menjelaskan arti *hadhānah* secara bahasa, juga mendefinisikan *hadhānah* berdasarkan tinjauan syara' dengan pengertian tarbiyah, yang berarti memelihara orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan membuatnya tidur. *Hadānah* merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. Dengan demikian, istilah tarbiyah yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan melindungi.¹⁰

Sebagian ulama menyamakan pengertian *hadhānah* dengan *kafālah*. Secara bahasa *hadhānah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafālah* berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhānah* dan *kafālah*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah:

- a. *Radhā* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun;
- b. *Hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia tujuh tahun);
- c. *Kafālah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan
- d. *Kifāyah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:¹¹

⁹ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

¹⁰ Ali bin Muhammad al-Jurjāni, al-Ta'rifāt (Jakarta: Dar al-Hikmah

¹¹ Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, al-Iqnā' fi Hilli Alfāzh Abi Syujā' (Bandung: Syirkat al-Ma'ārif li al-Thab' wa al-Nasyr

- a. Nasab (identitas diri);
- b. Radhā` (penyusuan);
- c. Hadhānah (pengasuhan dan pemeliharaan);
- d. Wilāyah(perwalian); dan
- e. Nafaqah (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, hadhānah merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilāyah (perwalian) dilaksanakan setelah fase hadhānah (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah hadhānah, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitumemenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah al-wilāyah dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa al-wilāyah (perwalian) ada dua macam, yaitu:

- a. Perwalian Atas Diri (Al-Nafs); Dan
- b. Perwalian Atas Harta (Al-Māl).

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa pemeliharaan (al-hadhānah), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (hadhānah) merupakan bagian dari (al- wilāyah).

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana dikemukakan di atas, menyatakan bahwa wilāyah (perwalian) dilaksanakan setelah fase hadhānah (pengasuhan dan pemeliharaan), artinya hadhānah dan wilāyah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi wilāyah kepada dua, yaitu *wilāyah `ala al-nafs* dan *wilāyah `ala al-māl* (sebagaimana pendapat al- Hafnawi di atas). *Wilāyah `ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain- lain. Adapun *wilāyah `ala al-māl* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai,

dan sebagainya.¹² Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilāyah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya.

Peran hukum Islam dalam perlindungan anak korban perceraian memiliki landasan kuat yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak selalu terpenuhi meski orang tuanya berpisah. Dalam hukum Islam, perlindungan anak (*himāyah al-atfāl*) menjadi salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh orang tua dan negara, terutama dalam situasi perceraian. Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan emosional. Berdasarkan prinsip *maqāṣid alsharī'ah* (tujuan syariat), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu dari lima tujuan utama yang harus dilindungi dalam Islam.

Salah satu contoh kasus penerapan hukum Islam dalam perlindungan anak korban perceraian dapat dilihat dari kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana seorang ibu memenangkan hak asuh anak yang berusia enam tahun setelah perceraian.¹³ Pengadilan mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perawatan intensif dari ibunya. Namun, ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah bulanan yang cukup bagi anak, mencakup biaya hidup dan pendidikan. Keputusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan agama menerapkan prinsip *hadhanah* sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Dalam kasus-kasus lain, pengadilan agama juga menerapkan pendekatan kontekstual berdasarkan situasi khusus setiap keluarga. Contohnya, dalam kasus di mana ayah tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, pengadilan bisa mengatur mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel atau melibatkan pihak ketiga, seperti keluarga besar, untuk ikut membantu dalam memastikan kebutuhan anak terpenuhi. Fleksibilitas ini mencerminkan upaya hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kesejahteraan anak.

Prinsip keadilan dan kasih sayang (*rahmah*) dalam hukum Islam sangat penting dalam kasus perceraian yang melibatkan anak-anak. Syariat Islam mendorong agar kedua orang tua tetap berhubungan baik demi kepentingan anak dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Bahkan, pengadilan agama kerap menyarankan mediasi antara orang tua sebelum memutuskan hak asuh, dengan tujuan agar mereka bisa mencapai kesepakatan yang terbaik untuk anak tanpa melalui proses pengadilan yang melelahkan.

¹² Wahbah al-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam. Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fī al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

¹³ Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso. 6(2), 12– 29.

3. Hak-Hak Anak Korban Perceraian Dalam Hukum Islam

Selain hak asuh, hukum Islam juga mengatur hak-hak anak setelah perceraian, termasuk hak atas nafkah (*al-nafaqah*). Nafkah merupakan kewajiban ayah untuk memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya, meskipun pernikahan dengan ibu anak tersebut telah berakhir. Nafkah ini meliputi kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan. Kewajiban ini tidak terhenti dengan perceraian dan terus berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Kegagalan memenuhi nafkah ini dalam hukum Islam dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan dapat dituntut di pengadilan agama.

Selain hak asuh dan nafkah, pendidikan juga merupakan hak anak yang harus dijamin oleh kedua orang tua, terutama ayah, dalam hukum Islam. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, baik pendidikan agama maupun umum. Orang tua berkewajiban memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka. Perceraian tidak boleh menghambat anak dalam memperoleh akses pendidikan, dan ayah sebagai wali masih bertanggung jawab atas pendidikan anak, termasuk pembiayaan sekolah.

Pelaksanaan hak asuh anak di bawah hukum Islam di Indonesia dilakukan melalui pengadilan agama. Pengadilan agama berwenang memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian yang melibatkan umat Islam.¹⁴ Dalam proses peradilan, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan anak, kemampuan pengasuh, dan keinginan anak (jika sudah cukup umur) sebelum memutuskan hak asuh. Keputusan yang diambil selalu berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak (*maṣlaḥah alafṣāl*). Pengadilan juga memfasilitasi pengaturan nafkah anak dan memastikan bahwa ayah memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah.

4. Peran Hukum Perdata dalam Perlindungan Anak Korban Perceraian di Indonesia

Hukum perdata mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan anak. Selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pula peraturan perundangundangan lain yang mengatur tentang perlindungan anak berdasarkan hukum perdata Indonesia (KUHPerdata). Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perlindungan anak antara lain:¹⁵

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang diadaptasi dari sistem hukum Belanda, menjadi salah satu landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga di Indonesia, termasuk mengenai perlindungan anak dalam kasus perceraian. KUHPerdata memberikan berbagai

¹⁴ Ahmad, F. R., Asfityak, K., & Humaidi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6.

¹⁵ Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media.

¹⁶ Subekti, R, dan R. T. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita

ketentuan yang mengatur hak-hak anak, kewajiban orang tua, serta mekanisme hukum yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak yang terdampak oleh perceraian. Dalam konteks perceraian, KUHPerdata memberikan prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya perlindungan anak secara fisik, emosional, dan finansial.

Salah satu asas utama perlindungan anak yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Bahkan setelah bercerai, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, menurut Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya tetap berlanjut bahkan setelah bercerai. Oleh karena itu, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar, perawatan, dan pendidikan anak-anaknya meskipun mereka tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak dalam kasus perceraian. Dalam mengambil keputusan, pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kepentingan terbaik anak dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak. Keputusan pengadilan ini didasarkan pada kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta mempertimbangkan hubungan antara orang tua dan anak.

Menurut peraturan KUH Perdata tentang hak asuh anak, anak-anak juga memiliki hak untuk terus menjalin hubungan dengan kedua orang tua meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu dari mereka.¹⁷ Pasal 300 KUH Perdata menyoroti betapa pentingnya membesarkan anak-anak secara harmonis setelah perceraian. Pengadilan dapat memberikan hak kunjungan kepada orang tua yang tidak memiliki hak asuh untuk menjamin bahwa anak tersebut akan terus menerima kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Kehilangan salah satu orang tua akibat perceraian dapat memengaruhi pertumbuhan emosional dan mental seorang anak.

Perlindungan finansial anak juga menjadi fokus dalam KUHPerdata. Pasal 321 KUHPerdata menjelaskan bahwa Sekalipun mereka tidak diberi hak asuh, orang tua tetap diharuskan untuk menafkahi anak-anaknya. Pasal ini memastikan bahwa anak-anak korban perceraian tidak kehilangan hak atas dukungan finansial, yang meliputi biaya hidup sehari-hari, pendidikan, serta perawatan kesehatan. Besaran nafkah ini ditetapkan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta kemampuan finansial orang tua yang diwajibkan memberikan nafkah. Jika salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajiban ini, pengadilan dapat

¹⁷ Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Mazda Media.

menegakkan hukum untuk menjamin perlindungan hak anak.

Selain itu, KUHPdata juga memberikan perhatian pada hak waris anak yang tidak boleh hilang akibat perceraian. Pasal 832 KUHPdata menegaskan bahwa Hak anak adalah sama dalam hal pewarisan dari kedua orang tua tidak memandang anak itu merupakan anak kandung atau anak angkat. Perceraian tidak menghapus hak waris keturunan dari salah satu atau kedua orang tua. Dalam hal ini, pengadilan bertindak untuk memastikan bahwa anak tetap dilindungi secara hukum dalam urusan hak waris, meskipun terjadi perceraian antara orang tua.

Salah satu poin penting lainnya dalam perlindungan anak dalam kasus perceraian berdasarkan KUHPdata adalah perlindungan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis anak. Perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan pada anak-anak, terutama jika perceraian disertai dengan konflik yang tajam antara kedua orang tua. Dalam situasi seperti ini, KUHPdata membuka peluang bagi pengadilan untuk memerintahkan dukungan psikologis atau konseling bagi anak dan kedua orang tua. Ini bertujuan untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari perceraian dan memastikan bahwa kesejahteraan psikologis mereka tetap terjaga.

Selain itu, KUHPdata juga memberikan pengaturan mengenai pengawasan oleh pengadilan terhadap pelaksanaan hak asuh dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajiban mereka dalam memberikan nafkah atau menghalangi hak kunjungan orang tua lainnya, pengadilan dapat mengambil tindakan hukum untuk menegakkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, pengadilan berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, meskipun orang tua mungkin mengalami konflik setelah perceraian.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai landasan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, memberikan beberapa ketentuan penting terkait perlindungan anak dalam kasus perceraian. Undang-undang ini memuat aturan-aturan yang menekankan hak-hak anak untuk tetap mendapatkan perhatian, pengasuhan, dan kesejahteraan yang layak meskipun orang tua mereka bercerai.

Pasal 41 merupakan salah satu ketentuan utama yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam proses perceraian. Dampak perceraian terhadap anak dibahas dalam artikel ini. Meskipun tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri, kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dengan demikian, perceraian tidak boleh menjadi pembenaran bagi orang tua untuk mengabaikan tugas mereka dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak-anak mereka. Kedua orang tua yang memiliki hak asuh dan yang tidak memiliki hak asuh tunduk pada tugas ini.

Pasal ini juga menegaskan bahwa orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah atau tunjangan anak. Ini berarti bahwa meskipun orang tua tersebut tidak tinggal bersama anak secara fisik, mereka tetap memiliki tanggung jawab finansial untuk memastikan anak-anak mendapatkan kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam situasi di mana salah satu orang tua tidak memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk memastikan bahwa nafkah tetap disalurkan.

Pasal 45 UU ini juga mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak-anak, terlepas dari status perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga dewasa, dan tanggung jawab ini tidak berubah meskipun terjadi perceraian. Dalam kasus perceraian, prinsip ini berarti bahwa kedua orang tua harus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak, terutama dalam hal pendidikan dan perkembangan emosional mereka. Hal ini sangat penting mengingat dampak psikologis yang sering kali dialami anak-anak akibat perceraian, seperti perasaan terabaikan atau hilangnya kestabilan emosional.

Lebih lanjut, Pasal 49 memberikan perlindungan tambahan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa anak-anak tetap berhak atas perlindungan hukum, pendidikan, dan pengasuhan yang layak dari kedua orang tuanya. Ini menekankan bahwa meskipun perceraian dapat mengubah dinamika keluarga, hak-hak anak untuk dilindungi secara hukum tetap harus dihormati.¹⁸

Selain itu, UU ini juga memberikan aturan tentang hak asuh anak dalam perceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan panduan untuk umat Muslim di Indonesia dalam hal perceraian, menjelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk) berada di tangan ibunya, kecuali jika ibu dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Sementara itu, anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* diberi hak untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tua. Meskipun ini merupakan ketentuan dalam hukum Islam, prinsip serupa juga diterapkan dalam pengadilan umum di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan “kepentingan terbaik anak”.

Kewajiban kedua orang tua untuk tetap memberikan pengasuhan yang layak kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing juga ditegaskan dalam “Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam”, yang menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan bimbingan bagi anak-anak mereka pasca perceraian. Hal ini mencakup tanggung jawab kedua belah pihak untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka meskipun secara fisik mungkin terpisah.

¹⁸ Dewi, K. S., & Soekandar, A. (2019). Kesejahteraan Anak dan Remaja pada Keluarga Bercerai di Indonesia: Reviu Naratif.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dalam kasus perceraian. Anak-anak tetap menjadi prioritas dalam proses perceraian, dan tanggung jawab orang tua tidak berakhir hanya karena hubungan perkawinan berakhir. Meskipun perceraian bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak-anak, undang-undang ini berupaya untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak tetap terjamin melalui berbagai ketentuan yang mewajibkan kedua orang tua untuk tetap menjalankan peran mereka dalam memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan finansial.¹⁹

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Perlindungan anak adalah salah satu elemen krusial yang perlu diperhatikan dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi perceraian. Perpisahan antara orang tua tidak hanya memengaruhi mereka secara individu, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam bagi anak-anak. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak berfungsi sebagai pedoman penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka tetap terjamin, meskipun keluarga mengalami perpisahan.

Salah satu prinsip dasar dalam UU ini adalah “hak anak atas kesejahteraan”. Ini ditegaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketika terjadi perceraian, hak ini tetap harus dijaga dan tidak boleh diabaikan oleh kedua orang tua. Meskipun keluarga mengalami perpecahan, anak-anak tetap berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab orang tua dan negara.

Selain itu, Pasal 3 menekankan bahwa kesejahteraan anak mencakup jaminan atas pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks perceraian, pertumbuhan anak sering kali terpengaruh oleh perubahan lingkungan dan dinamika keluarga yang tidak stabil. Karena itu, peran negara, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan anak tetap berlangsung dengan baik, meskipun kondisi keluarganya berubah. Ini berarti, anak-anak harus mendapatkan dukungan emosional, serta akses yang cukup terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Lebih lanjut, Pasal 4 menjelaskan hak anak untuk mendapatkan perawatan, asuhan, dan bimbingan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika orang tua bercerai, salah satu tantangan utama adalah menentukan siapa yang akan mengasuh anak dan bagaimana pola asuh akan dijalankan. Pasal ini menegaskan bahwa hak anak untuk diasuh dan dibimbing tidak boleh diabaikan, dan kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan perawatan yang memadai. Jika pengasuhan oleh salah satu orang tua tidak memungkinkan, maka pihak lain, termasuk keluarga atau lembaga negara, harus

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terlibat dalam memberikan pengasuhan yang layak.

Selanjutnya, Pasal 6 menegaskan kewajiban negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak yang menghadapi kesulitan, termasuk anak-anak yang terdampak perceraian. Ini mencakup penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan anak dalam situasi sulit. Dalam hal perceraian, bantuan ini bisa berupa konseling keluarga, dukungan hukum untuk menentukan hak asuh anak, serta bantuan finansial jika salah satu orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menekankan pentingnya kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, bahkan dalam situasi yang sulit seperti perceraian. Perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak anak, dan kedua orang tua, bersama dengan negara dan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan masa depan anak-anak mereka. Perlindungan ini meliputi tidak hanya aspek fisik, tetapi juga emosional dan sosial, memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, meskipun keluarga mereka terpisah.²⁰

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Negara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi anak dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh agar setiap anak menikmati kesehatan yang prima sejak dalam kandungan”. Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik preventif maupun punitif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencontohkan fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur, bahwa perlindungan anak di bawah umur adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak dan hak-haknya untuk menjamin dan melindungi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk-bentuk perlindungan anak muda meliputi: Pertama, perlindungan anak di bawah umur bersifat yuridis Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan anak di bawah umur harus dibedakan dalam dua hal, yaitu perlindungan anak di bawah umur bersifat yuridis dan perlindungan anak di bawah umur bersifat non yuridis.⁶ Perlindungan hukum anak berlaku untuk semua ketentuan hukum yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak di bawah umur, dalam arti semua ketentuan hukum yang mengatur kehidupan anak di bawah umur. Di Indonesia, ada hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis, sehingga ruang lingkup UU.

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan Anak yang bersifat yuridis juga mencakup ketentuan hukum adat. Perlindungan hukum meliputi:²¹

- a) Wilayah hukum publik, perlindungan hukum di wilayah publik, wilayah perlindungan hukum publik terhadap orang, di mana administrasi publik melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas resminya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh penguasa dalam bentuk keputusan dan ketentuan dalam undang-undang pemerintahan. Keputusan dan perintah sebagai instrumen hukum pemerintah dalam penegakan klaim sepihak dapat menimbulkan pelanggaran hak terhadap warga negara. Aturan yang berlaku harus jelas, tidak multitafsir dan dapat ditegakkan. Hal ini harus dilaksanakan terutama demi keadilan dan kemaslahatan rakyat.
- b) Bidang hukum perdata, perlindungan hukum dalam bidang perdata, dengan memperhatikan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa, kontrak, dll. Penegakan hukum sipil, biasanya terkait dengan perizinan swasta, dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses perizinan. Ini tentang bagaimana pemerintah memainkan perannya, bahkan jika itu didasarkan pada undang-undang yang ada.

e. Konvensi Hak Anak. (PBB, 1920)

Pengadopsian Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 memberikan kerangka kerja internasional yang kuat untuk membela hak-hak anak di mana pun. Menurut perjanjian ini, negara, masyarakat, dan keluarga harus menghormati dan melindungi hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak sebagai pribadi. Konvensi Hak Anak memasukkan konsep-konsep penting yang relevan dengan perceraian, termasuk kewajiban untuk melindungi anak-anak, menjamin kesejahteraan mereka, dan memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan bahkan ketika orang tua berpisah.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak merupakan salah satu ketentuan penting mengenai perlindungan anak dalam situasi perceraian. Pasal ini menegaskan bahwa "kepentingan terbaik bagi anak" harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta, pengadilan, maupun badan legislatif. Dalam konteks perceraian, hal ini berarti bahwa semua keputusan yang diambil mengenai hak asuh, perawatan, dan pengasuhan anak harus didasarkan pada apa yang terbaik bagi anak, bukan sekadar keinginan atau kepentingan orang tua. Ini juga berarti pengadilan dan otoritas terkait harus mempertimbangkan dampak emosional, sosial, dan psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh perceraian pada anak.

Dalam situasi perceraian, Pasal 9 Konvensi juga penting. Menurut artikel ini, seorang anak "berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya" kecuali jika hal tersebut dianggap demi kepentingan terbaik anak tersebut, misalnya dalam situasi

²¹ Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

di mana terdapat kekerasan atau pelecehan. Dalam kasus perceraian, Pasal 9 melindungi hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tua, meskipun orang tua tidak lagi hidup bersama. Artinya, meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, anak tetap memiliki hak untuk berinteraksi dan mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali dalam situasi di mana kontak tersebut berbahaya bagi anak.

Lebih lanjut, Pasal 12 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya, termasuk dalam kasus perceraian. Ini berarti bahwa pandangan anak harus didengar dan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya ketika pengadilan atau pihak berwenang membuat keputusan tentang pengasuhan, hak asuh, atau kunjungan setelah perceraian. Pasal ini menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam masalah yang menyangkut masa depan mereka.

Selain itu, Pasal 18 menyoroti pentingnya tanggung jawab bersama kedua orang tua dalam membesarkan anak, terlepas dari apakah mereka bercerai atau tidak. Konvensi Hak Anak menekankan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh anak dan negara harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang tua dapat menjalankan tanggung jawab ini. Dalam kasus perceraian, ini berarti bahwa orang tua harus tetap terlibat dalam kehidupan anak dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak, bahkan setelah perpisahan.

Jika mempertimbangkan semua hal, Konvensi Hak-Hak Anak menawarkan landasan moral dan hukum yang kuat untuk membela hak-hak anak selama proses perceraian. Elemen mendasar dari perlindungan yang dijelaskan dalam Konvensi ini adalah hak anak untuk tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dan untuk mendapatkan jaminan kesehatan tubuh dan mental. Indonesia dan negara-negara peratifikasi lainnya diwajibkan untuk memastikan bahwa undang-undang dalam negeri mereka melindungi anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi, terutama ketika menyangkut proses perceraian, yang sering kali menjadi momen penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak.

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Landasan hukum bagi inisiatif perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut definisi hukum perlindungan anak bagi korban perceraian, beserta penjelasan pasal-pasal terkait.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan dalam setiap keputusan yang memengaruhi anak, termasuk perceraian. Menurut teori ini, pilihan seperti perjanjian hak asuh harus mempertimbangkan kepentingan terbaik jangka panjang anak, bukan hanya kepentingan orang tuanya. Hak untuk terus menerima perlindungan, kasih sayang,

dan perawatan dari kedua orang tua bahkan jika mereka tidak lagi bersama merupakan salah satu kepentingan terbaik anak dalam sengketa perceraian.

Berdasarkan Pasal 4, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak ini memastikan bahwa anak tidak akan menjadi korban dari perselisihan antara orang tua ketika perceraian terjadi. Meskipun orang tua telah berpisah, anak tetap berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Bahkan dalam kasus perceraian, Pasal 26 menyoroti tugas orang tua untuk menyediakan, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Orang tua memiliki tugas untuk:

- a. Menjaga, mendidik, dan merawat anak-anak.
- b. Membina pertumbuhan anak-anak berdasarkan bakat, minat, dan bakat mereka.
- c. Menghindari menikah terlalu muda.

Kewajiban ini tetap sama jika terjadi perceraian. Selain memberikan dukungan berdasarkan kemampuan keuangan mereka dan kebutuhan anak, orang tua yang tidak memiliki hak asuh tetap diharuskan untuk membantu pemeliharaan dan pendidikan anak.

Hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, prasangka, dan pengabaian dijamin oleh Pasal 15. Penting untuk diingat bahwa anak memiliki hak untuk terus berhubungan dengan kedua orang tuanya jika terjadi perceraian. Hubungan anak yang sehat dan penuh kasih dengan orang tuanya tidak boleh terhambat oleh konflik orang tua, kecuali ada bukti bahwa hubungan tersebut dapat membahayakan kesejahteraan anak, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, hak asuh yang adil, dan tanggung jawab orang tua untuk tetap memberikan perlindungan dan nafkah bagi anak.²²

KESIMPULAN

Perlindungan anak dalam situasi perceraian adalah kewajiban kolektif yang melibatkan orang tua, negara, serta masyarakat. Dalam keadaan yang sering kali tidak menentu ini, menjadi sangat penting untuk menempatkan perlindungan hak-hak anak sebagai agenda utama, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Meskipun undang-undang di Indonesia telah menyediakan kerangka yang jelas untuk menjamin hak-hak anak, penerapannya di lapangan masih membutuhkan perhatian ekstra dari semua pihak yang terlibat.

Setiap keputusan yang diambil dalam proses perceraian harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti hak asuh, nafkah, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Bahkan dalam hukum Islam hak-hak anak harus tetap dilindungi dari aspek mental, sosial dan spiritual walaupun terjadi perpisahan di keluarga orang tua wajib memberikan perlindungan

²² Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*

secara fisik maupun batin, Dari banyak kasus, anak-anak menjadi korban dari konflik antara orang tua yang bercerai, sehingga penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan orang tua, tetapi juga memberikan dampak positif bagi anak. Mengedepankan kepentingan anak dapat membantu mengurangi trauma yang mungkin mereka alami akibat perceraian dan mencegah dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional mereka.

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).
- Ahmad Kamil dan Fauzan. (2008). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad, F. R., Asfiyak, K., & Humaidi. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 6.
- Al-Khathīb, Muhammad al-Syarbini, al-Iqnā' fi Hilli Alfāzh Abi Syujā' (Bandung: Syirkat al-Ma'ārif li al-Thab' wa al-Nasyr, Tanpa Tahun).
- Ali bin Muhammad al-Jurjāni, al-Ta'rīfāt (Jakarta: Dar al-Hikmah, Tanpa Tahun).
- Brahmana, H., Harapan, M. A. R., & Alendra. (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4, 9580–9599.
- Carmela, F. R. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nom_os.v1i2.570
- Tan, C., Stone, V., Charles, M., & Batubara, A. S. (2021). Cindy, Stone, V., Charles, M., & Batubara, S. A. (2021).
- Dewi, K. S., & Soekandar, A. (2019). Kesejahteraan Anak dan Remaja pada Keluarga Bercerai di Indonesia: Reviu Naratif. 266–270.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2).
- Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Mazda Media.
- hafsah, hafsah. (2016). Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Perlindungan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan. Jurnal Ilmu Syariah, 16(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.vv16i2.4447>
- Hardjon, 2007, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta.
- Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian : Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu Di Lombok Timur Bondowoso. 6(2), 12– 29.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 120–130.
- Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2).

- Primaharsa, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *MAGISTRA Law Review*, 3(01), 67. <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>
- Sari, P. K., & Maghfiroh, M. (2015). Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Jurnal Studi Islam*, x(2).
- Subekti, R, dan R. T. (2003). Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pradnya Paramita
- Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Siswa di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Nomor:B- 01281/SAP-01/XI/2018). *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/tp.s.v17i1.8006>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (1979).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (2003).
- Wahbah al-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam. Terjemahan dari Haqq al-Hurriyyah fi al-Islām, oleh Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).